



**BUPATI KLUNGKUNG  
PROVINSI BALI**

**PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG  
NOMOR 8 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 65 TAHUN 2021 TENTANG  
SISTEM MERIT DALAM MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KLUNGKUNG,**

- Menimbang** : a. bahwa dengan adanya penyetaraan jabatan struktural ke jabatan fungsional untuk penyederhanaan birokrasi, maka Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2021 tentang Sistem Merit Dalam Manajemen Pegawai Negeri Sipil sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2021 tentang Sistem Merit Dalam Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Bali, Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara



- Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1252);
  11. Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2021 tentang Sistem Merit Dalam Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2021 Nomor 66);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 65 TAHUN 2021 TENTANG SISTEM MERIT DALAM MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2021 tentang Sistem Merit Dalam Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2021 Nomor 66) diubah sebagai berikut:



1. Ketentuan Pasal 63 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 63

- (1) Masa kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf e untuk JA diatur sebagai berikut:
  - a. untuk menduduki Jabatan Pengawas paling singkat 4 (empat) tahun dalam Jabatan Pelaksana; dan
  - b. untuk menduduki Jabatan Administrator paling kurang 3 (tiga) tahun dalam Jabatan Pengawas.
- (2) Masa kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf e untuk JPT diatur sebagai berikut:
  - a. untuk menduduki JPT Pratama setara eselon II.b, paling kurang 2 (dua) tahun dalam Jabatan Administrator; dan
  - b. untuk menduduki JPT Pratama setara eselon II.a, paling kurang 2 (dua) tahun dalam JPT Pratama.
- (3) Masa kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf e untuk JF berdasarkan angka kredit yang diperoleh sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

2. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 79 diubah, sehingga Pasal 79 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 79

- (1) Persyaratan pengangkatan pertama JPT Pratama setara Eselon II.a meliputi:
  - a. berstatus PNS;
  - b. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah Sarjana atau Diploma IV;
  - c. memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai SKJ yang ditetapkan;
  - d. diprioritaskan yang telah mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Nasional;
  - e. memiliki pengalaman Jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan Jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling kurang selama 5 (lima) tahun;
  - f. sedang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama setara Eselon II.b paling singkat 2 (dua) tahun;
  - g. memiliki rekam jejak Jabatan, integritas, dan moralitas yang baik;
  - h. memiliki pangkat paling rendah Pembina Tingkat I golongan ruang IV.b;
  - i. usia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun;
  - j. sehat jasmani dan rohani;
  - k. tidak sedang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
  - l. tidak dalam status tersangka kasus tindak pidana korupsi, narkoba, atau pidana umum oleh aparat penegak hukum;
  - m. mempunyai surat izin/rekomendasi dari PPK untuk mengikuti proses seleksi bagi PNS dari luar Pemerintah Daerah; dan
  - n. persyaratan lain yang dibutuhkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.



- (2) Persyaratan pengangkatan pertama JPT Pratama setara Eselon II.b, meliputi:
- berstatus PNS;
  - memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah Sarjana atau Diploma IV;
  - memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai SKJ yang ditetapkan;
  - diprioritaskan yang telah mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Administrator atau diklat fungsional;
  - memiliki pengalaman Jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan Jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling kurang selama 5 (lima) tahun;
  - sedang atau pernah menduduki Jabatan Administrator atau JF jenjang ahli madya paling singkat 2 (dua) tahun;
  - memiliki rekam jejak Jabatan, integritas, dan moralitas yang baik;
  - memiliki pangkat minimal Pembina golongan ruang IV/a;
  - usia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun;
  - sehat jasmani dan rohani;
  - tidak sedang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
  - tidak dalam status tersangka kasus tindak pidana korupsi, narkoba, atau pidana umum oleh aparat penegak hukum;
  - mempunyai surat izin/rekomendasi dari PPK untuk mengikuti proses seleksi bagi PNS dari luar Pemerintah Daerah; dan
  - persyaratan lain yang dibutuhkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

3. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 84 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 84

- (1) Persyaratan Jabatan Administrator setara Jabatan Struktural Eselon III.a meliputi:
- berstatus PNS;
  - tingkat pendidikan paling rendah Sarjana atau Diploma IV;
  - memiliki integritas dan moralitas yang baik;
  - diprioritaskan yang telah mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Pengawas atau diklat fungsional;
  - bagi pemangku Jabatan Administrator setara Jabatan Struktural Eselon III.b memiliki pengalaman pada Jabatan paling kurang selama 2 (dua) tahun;
  - memiliki pengalaman pada Jabatan pengawas setara Jabatan Struktural Eselon IV.a paling singkat 3 (tiga) tahun atau JF yang setingkat dengan Jabatan pengawas sesuai dengan bidang tugas Jabatan yang akan diduduki;
  - memiliki Pangkat paling rendah Penata Tingkat I golongan ruang III.d;
  - penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
  - telah mengabdikan pada Pemerintah Daerah paling kurang 3 (tiga) tahun;
  - tidak sedang dalam proses pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau tidak pernah atau tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat selama 2 (dua) tahun terakhir;
  - memiliki Kompetensi Manajerial, Kompetensi Sosial Kultural, dan Kompetensi Teknis yang diperlukan;



- l. sehat jasmani dan rohani; dan
  - m. persyaratan lain yang dibutuhkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Persyaratan Jabatan Administrator setara Jabatan Struktural Eselon III.b meliputi:
- a. berstatus PNS;
  - b. tingkat pendidikan paling rendah Sarjana atau Diploma IV;
  - c. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
  - d. diprioritaskan yang telah mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Pengawas atau diklat fungsional;
  - e. memiliki pengalaman pada Jabatan pengawas paling singkat 3 (tiga) tahun atau JF yang setingkat dengan Jabatan pengawas sesuai dengan bidang tugas Jabatan yang akan diduduki;
  - f. memiliki pangkat paling rendah Penata golongan ruang III.c;
  - g. penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
  - h. telah mengabdikan pada Pemerintah Daerah paling kurang 3 (tiga) tahun;
  - i. tidak sedang dalam proses pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau tidak pernah atau tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat selama 2 (dua) tahun terakhir;
  - j. memiliki Kompetensi Manajerial, Kompetensi Sosial Kultural, dan Kompetensi Teknis yang diperlukan;
  - k. sehat jasmani dan rohani; dan
  - l. persyaratan lain yang dibutuhkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan bagi PNS yang mengikuti dan lulus Sekolah Kader dengan predikat sangat memuaskan.
4. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 91 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 91

- (1) Persyaratan Jabatan Pengawas setara Jabatan Struktural Eselon IV.a meliputi:
- a. berstatus PNS;
  - b. tingkat pendidikan paling rendah Diploma III, diutamakan Sarjana/ Diploma IV;
  - c. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
  - d. bagi pemangku Jabatan Pengawas Eselon IV.b memiliki pengalaman pada Jabatan paling kurang selama 2 (dua) tahun dan memiliki pengalaman yang sesuai dengan bidang tugas yang akan didudukinya;
  - e. memiliki pengalaman pada Jabatan pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun atau JF yang setingkat dengan Jabatan pelaksana sesuai dengan bidang tugas Jabatan yang akan diduduki;
  - f. memiliki Pangkat paling rendah Penata Muda Tingkat I golongan ruang III.b;
  - g. penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
  - h. telah mengabdikan pada Pemerintah Daerah paling kurang 3 (tiga) tahun;
  - i. memiliki Kompetensi Manajerial, Kompetensi Sosial Kultural, dan Kompetensi Teknis yang diperlukan;



- j. tidak sedang dalam proses pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau tidak pernah atau tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat selama 2 (dua) tahun terakhir;
  - k. sehat jasmani dan rohani; dan
  - l. persyaratan lain yang dibutuhkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Persyaratan Jabatan Pengawas setara Jabatan Struktural Eselon IV.b meliputi:
- a. berstatus PNS;
  - b. tingkat pendidikan paling rendah Diploma III, diutamakan Sarjana/ Diploma IV;
  - c. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
  - d. memiliki pengalaman pada Jabatan pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun atau JF yang setingkat dengan Jabatan pelaksana sesuai dengan bidang tugas Jabatan yang akan diduduki;
  - e. memiliki Pangkat paling rendah Penata Muda golongan ruang III.a;
  - f. penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
  - g. telah mengabdikan pada Pemerintah Daerah paling kurang 3 (tiga) tahun;
  - h. memiliki Kompetensi Manajerial, Kompetensi Sosial Kultural, dan Kompetensi Teknis yang diperlukan;
  - i. tidak sedang dalam proses pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau tidak pernah atau tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat selama 2 (dua) tahun terakhir;
  - j. sehat jasmani dan rohani; dan
  - k. persyaratan lain yang dibutuhkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klungkung.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 1 Maret 2023  
BUPATI KLUNGKUNG,

ttd.

I NYOMAN SUWIRTA


Diundangkan di Semarang  
pada tanggal 1 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG,

ttd.

I GEDE PUTU WINASTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2023 NOMOR 8



Balat  
Sertifikasi  
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE